



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah bagi pegawai dalam perjuangan, pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral, produktif, serta bertanggung jawab dalam kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, sehingga peran dan keberadaanya di lingkungan Badan Standardisasi Nasional perlu diwadahi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2005 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

9. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/KEP/BSN/7/2006;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR:
965/BSN-I/HK.35/05/2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/KEP/BSN/7/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Badan Standardisasi Nasional terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris Utama;
- c. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
- d. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi;
- e. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi;
- f. Inspektur;
- g. Sekretaris Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.”

2. Diantara ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

2. Di antara Pasal 142 dan 143 disisipkan 1 (satu) bab baru menjadi BAB VII C dengan 11 (sebelas) pasal baru yaitu Pasal 142 I , 142 J, 142 K, 142 L, 142 M, 142 N, 142 O, 142 P , 142 Q, 142 R, 142 S, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB VII C

SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 142 I

Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI.

Pasal 142 J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 I, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. koordinasi kegiatan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama dan/atau Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI.

Pasal 142 K ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

Pasal 142 K

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI terdiri dari:

- a. Bagian Umum dan Pembinaan Jiwa Korsa;
- b. Bagian Kerjasama, Usaha dan Sosial.

Pasal 142 L

Bagian Umum dan Pembinaan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan koordinasi penyelenggaraan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 142 M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 L, Bagian Umum dan Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum;
- b. penyusunan laporan dan evaluasi;
- c. penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan olah raga, seni dan budaya;
- e. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 142 N

Bagian Umum dan Pembinaan Jiwa Korsa terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum;
- b. Subbagian Pembinaan Mental Rohani, Olah Raga, dan Seni Budaya.

Pasal 142 O...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

Pasal 142 O

- (1) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan program KORPRI, persuratan, penyiapan laporan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Pembinaan Mental Rohani, Olah Raga, dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mental rohani, pengembangan kegiatan olah raga, dan seni budaya

Pasal 142 P

Bagian Kerjasama, Usaha, dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan kerjasama, penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memberikan bantuan sosial.

Pasal 142 Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 P, Bagian Kerjasama, Usaha dan Sosial menyelenggaraan fungsi:

- a. pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha;
- c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; dan
- d. pelaksanaan pembinaan bantuan sosial.

Pasal 142 R

Bagian Kerjasama, Usaha dan Sosial terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama dan Usaha;
- b. Subbagian Kesejahteraan dan Sosial.

Pasal 142 S...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

Pasal 142 S

- (1) Subbagian Kerjasama dan Usaha mempunyai tugas menyiapkanbahan kerjasama Unit Nasional KORPRI dengan lembaga di luar BSN dan kegiatan usaha;
- (2) Subbagian Kesejahteraan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan sosial kepada anggota dalam hal mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam, dan musibah lain.”

3. Di antara Pasal 142 S dan 143 disisipkan dengan 2 (dua) ayat baru yaitu Pasal 142 T yang berbunyi sebagai berikut :

“BAB VII D

ESELONISASI

Pasal 142 T

- (1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Sekretaris Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia adalah jabatan struktural eselon II.b
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Bagian Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.”

Pasal 142 U...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

Pasal 142 U

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 143 dan 144 disisipkan 1 (satu) bab baru menjadi BAB VII D dengan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 143 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB VII D

TATA KERJA

Pasal 143 A

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib bekerjasama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur."

Pasal II

Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL


NOMOR : 4 Tahun 2011

TANGGAL : 28 Februari 2011

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI